LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2016 SERI, D. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Daerah perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. Bupati adalah Bupati Cirebon;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
9. DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban umum yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Satpol PP;
17. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atau Badan;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan Daerah;

21. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
22. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

(2) Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah Tipe A;
   b. Sekretariat DPRD Tipe A;
   c. Inspektorat Tipe A;
   d. Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri atas :
      1. Dinas Pendidikan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
      2. Dinas Kesehatan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
      3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
      4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan;
      5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
      6. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A melaksanakan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban dan ketentraman;
      7. Dinas Sosial Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
      8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja dan urusan transmigrasi;
      9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;

10. Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi,usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Perhubungan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan informatika Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan Pariwisata dan urusan kepemudaan dan olahraga;
17. Dinas Pertanian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan Perindustrian;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan Perpustakaan;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

e. Badan Daerah, terdiri atas :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.

f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Arjawinangun Tipe A;
2. Kecamatan Waled Tipe A;
3. Kecamatan Ciledug Tipe A;
4. Kecamatan Pasaleman Tipe A;
5. Kecamatan Karangwareng Tipe A;
6. Kecamatan Karang Sembung Tipe A;
7. Kecamatan Lemahabang Tipe A;
8. Kecamatan Susukan Lebak Tipe A;
9. Kecamatan Pabuaran Tipe A;
10. Kecamatan Babakan Tipe A;
11. Kecamatan Pabedilan Tipe A;
12. Kecamatan Losari Tipe A;
13. Kecamatan Astanajapura Tipe A;
14. Kecamatan Pangenan Tipe A;
15. Kecamatan Mundu Tipe A;
16. Kecamatan Gebang Tipe A;
17. Kecamatan Beber Tipe A;
18. Kecamatan Greged Tipe A;
19. Kecamatan Sedong Tipe A;
20. Kecamatan Talun Tipe A;
21. Kecamatan Sumber Tipe A;
22. Kecamatan Depok Tipe A;
23. Kecamatan Dukupuntang Tipe A;
24. Kecamatan Plumbon Tipe A;
25. Kecamatan Palimanan Tipe A;
26. Kecamatan Gempol Tipe A;
27. Kecamatan Ciwaringin Tipe A;
28. Kecamatan Weru Tipe A;
29. Kecamatan Plered Tipe A;
30. Kecamatan Jamblang Tipe A;
31. Kecamatan Klangenan Tipe A;
32. Kecamatan Suranenggala Tipe A;
33. Kecamatan Kedawung Tipe A;
34. Kecamatan Tengah Tani Tipe A;
35. Kecamatan Gunungjati Tipe A;
36. Kecamatan Kapetakan Tipe A;
37. Kecamatan Gegesik Tipe A;
38. Kecamatan Panguragan Tipe A;
39. Kecamatan Kaliwedi Tipe A;
40. Kecamatan Susukan Tipe A.

Pasal 3

(1) Pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdapat kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

(2) Dalam hal terdapat pembentukan kecamatan baru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diatur melalui peraturan daerah tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Tipelogi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan.

(2) Tipelogi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

a. Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);

b. Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan

c. Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

(3) Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

a. Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);

b. Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan

c. Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

(4) Tipelogi Kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

a. Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan

b. Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

BAB IV
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian tugas/kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT :
   a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
   b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal.

(3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

(5) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

(1) Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

(2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

(3) Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 11

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha pada Sekretariat Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Staf Ahli diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT selain berbentuk Satuan Pendidikan, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada UPT selain berbentuk Satuan Pendidikan, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senioritas yang ditunjuk.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja, kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas,setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam pelaksanan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam hal kepala satuan kerja perangkat daerah berhalangan dapat menunjuk bawahan langsung secara berjenjang berdasarkan eselonering dan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta Pengelolaan Keuangannya.

(2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pengisian jabatan kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat fungsional, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah diundangkan.

(4) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana yang terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Bulan Januari 2017.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Seri D.1);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon,

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 3, Seri D.3);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 2, Seri D.2); kecuali ketentuan ketentuan yang berkenaan dengan pengaturan kesatuan bangsa dan politik.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 2, Seri D.2);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4) kecuali ketentuan yang mengatur sub urusan bencana;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 5, Seri D.5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 16 Nopember 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI D.7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (12/288/2016)